



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1207024605930008, tempat tanggal lahir Naga Timbul, 6 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**lawan**

Tergugat, NIK 1207020509900001, tempat tanggal lahir Aek Pancur, 5 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 5 Desember 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

*Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1242/084/XI/2016, tertanggal 21 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama 6 Tahun, yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Harda Zanah Octakiyano, Laki-laki, Lahir pada tanggal 13-10-2017;

3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
- c. Tergugat suka berkata-kata kasar bahkan sampai mencaci maki Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Oktober 2022, disebabkan karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi sikap buruk Tergugat yang tidak pernah mau tau dengan keadaan Penggugat dan anak, yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah milik orang tua sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Harda Zanah Octakiyano, Laki-laki, Lahir pada tanggal 13-10-2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat supaya berdamai lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Nomor : 1242/084/XI/2016, tertanggal 21 November 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harda Zanah Octakiyano, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2016 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Naga timbul, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal menikah, antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sering meminum minuman beralkohol sampai mabuk, kemudian sering berkata kasar dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 karena Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama, meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah berkumpul lagi sampai saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya dan Penggugat dapat dipercaya untuk mengasuh anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh kebun sawit PT. Rispa, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 29 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Nopember 2016 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

*Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Naga timbul, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada awal menikah, antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 karena Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama, meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah berkumpul lagi sampai saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya dan Penggugat dapat dipercaya untuk mengasuh anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh kebun sawit PT. Rispa, tetapi saksi tidak mengetahui gaji Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat (verstex)

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan berdasarkan bukti P.1 tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harda Zanah Octakiyano, laki-laki, tanggal lahir 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang identitas anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I dan Saksi II**. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang terdekat dengan Penggugat yakni saksi pertama adalah abang sepupu Penggugat dan

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua adalah kakak sepupu Penggugat yang berdekatan rumah dengan Penggugat. Saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan juga berdasarkan cerita langsung dari Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2021 bahkan sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang tidak berkumpul lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang tidak berkumpul lagi;
- bahwa upaya perdamaian telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ditambah lagi sikap Pengugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sangat sulit untuk dipersatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami, tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Dengan demikian maka petitum poin 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga menuntut supaya 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Harda Zannah Octakiyano, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017, ditetapkan berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat. Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Harda Zannah Octakiyano berumur 5 tahun 2 bulan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat juga tidak cacat moralnya serta dapat dipercaya untuk mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Harda Zannah Octakiyano, yang telah terbukti belum berumur 12 (duabelas) tahun atau belum mumayyiz dan selama ini tinggal serta dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat telah memberikan perhatian serta menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka hak pengasuhan terhadap anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat supaya

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut. Hal ini sesuai pula dengan maksud dalil fiqih dalam kitab *I' anatuth Thalibin* juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut;

والأولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز أم ما لم تتزوج باخر

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda ;

Dengan demikian maka petitum poin 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh harian lepas di PT. Rispa tetapi para saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka meskipun tidak diminta oleh Penggugat dan gugatannya, demi terjaminnya tumbuh kembang anak tersebut, Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan nafkah untuk kebutuhan hidup anak tersebut, yang jumlahnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya agar nafkah tersebut dapat menyesuaikan dengan kondisi inflasi ekonomi di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Harda Zanah Octakiyano, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah terhadap anak-anak tersebut minimal sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Juwaini, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Drs. Lisman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



**Drs. H. Juwaini, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Emidayati**

**Drs. Lisman, S.H., M.H.**

Panitera,

**H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H.**

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	500.000,00
3.	PNBP	:	R	70.000,0		
			p	0		
4.	PBT	:	R	150.000,		
			p	00		
5.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>730.000,0</b>		
			p	0		
	(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)					

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk